

KEBIJAKAN ETIK DAN ANTI KORUPSI

ETHICS AND ANTI CORRUPTION POLICY

PT. IK Precision Indonesia berkomitmen untuk menerapkan bisnis globalnya secara jujur, adil tanpa melakukan tindakan korupsi atau tindakan penyuapan serta mencegah tindakan diskriminasi dan tindakan pelecehan sexual. Perusahaan menyadari bahwa tindakan penyuapan atau korupsi serta diskriminasi dan pelecehan sexual akan berakibat negative terhadap citra, merek dan keberlangsungan usaha perusahaan. Dengan demikian setiap pelanggaran atas kebijakan etik dan anti korupsi ini merupakan suatu hal yang serius dan akan mengakibatkan tindakan pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada.

Penerapan kebijakan etik dan anti korupsi ini adalah bertujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan bisa mencegah terjadinya penyuapan, tindak korupsi, tindakan diskriminasi dan tindakan pelecehan sexual dalam menjalankan bisnis perusahaan.

Perusahaan secara eksplisit melarang tindakan penyuapan dalam segala macam bentuk, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, termasuk di dalamnya membuat, menjanjikan menawarkan atau membayarkan secara sah atau hadiah kepada agen, mitra bisnis, pegawai pemerintah, partai politik atau hal lainnya kepada pihak ketiga dengan maksud melakukan tindakan korupsi terhadap penerima barang tersebut guna melakukan tindakan yang tidak wajar atas fungsi jabatan, tugas atau pengambilan keputusan atau hal sebaliknya.

Perusahaan secara eksplisit melarang tindakan diskriminasi yang membedakan baik ras, agama, suku, gender dan lain sebagainya, khususnya untuk proses bisnis perusahaan serta dalam proses penerimaan karyawan, promosi, mutasi dan proses lainnya.

Perusahaan secara eksplisit melarang seluruh karyawan melakukan tindakan pelecehan seksual baik secara verbal / ucapan ataupun secara fisik / tindakan.

Diputuskan di bekasi, 8 Januari 2018

Management dari PT. IK Precision Indonesia



President Director

DESCRIPTION POLICY

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kebijakan ini adalah untuk seluruh karyawan PT. IK Precision Indonesia, rekanan dan termasuk eksekutif dan direktur sebagaimana juga pemangku kepentingan lainnya, seperti pemasok utama dan pelanggan. Sebagai tambahan, kebijakan ini juga dimaksudkan sebagai peraturan tambahan dari peraturan perundang – undangan tentang anti suap dan anti korupsi serta etik. Apabila terdapat pertentangan dengan peraturan perundang – undangan maka peraturan perundang – undangan yang harus di terapkan.

Definisi

“Korupsi” memiliki arti penyuapan, pemerasan, pelanggaran, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan, pencucian uang dan kegiatan sejenis lainnya.

“Penyuapan” mempunyai arti menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada pihak lain, atau meminta atau menyetujui untuk menerima sesuatu dari pihak lain, sejumlah uang atau keuntungan lainnya untuk melakukan sesuatu yang tidak wajar berkaitan dengan fungsi atau suatu kegiatan : **Berhubungan dengan fungsi atau suatu kegiatan** termasuk di dalamnya fungsi publik, dan semua kegiatan yang berkaitan dengan bisnis, dimana hal tersebut dilakukan untuk kepentingan dalam rangka hubungan kerja atau mewakili seseorang atau beberapa orang.

“Diskriminasi” memiliki arti membedakan – bedakan atau mengkhususkan sesuatu seperti ras, agama, suku, gender, umur dan lain sebagainya.

“Pelecehan Sexual” memiliki arti adalah sesuatu tindakan pemaksaan kehendak dari satu orang ke orang lain secara sexual baik verbal / ucapan ataupun fisik / tindakan.

Pertanggung Jawaban

Dewan direksi bertanggung jawab terhadap efektifitas atas rancangan, penerapan dan operasional dari kebijakan etik dan anti korupsi. Direksi dapat mendelegasikan tanggung jawab atas penerapan kebijakan tersebut kepada tim manajemen yang sesuai guna memastikan bahwa kebijakan itu telah dipahami dan telah tertanam kedalam budaya perusahaan.

Manajemen harus bertanggung jawab untuk memastikan system yang efektif di tempat kerja guna mencegah terjadinya pelanggaran etik dan korupsi dalam bentuk apapun.

Perusahaan harus mengambil langkah – langkah tertentu untuk memastikan bahwa operasional dan pengendalian keuangan telah di lakukan sedemikian rupa guna meminimalkan risiko keikutsertaan perusahaan melakukan tindakan korupsi, atau tindakan korupsi yang dilakukan terhadap perusahaan.

Risiko penyuapan dan korupsi akan ditinjau oleh Komite yang juga bertanggung jawab untuk peninjauan internal tahunan berkaitan dengan kebijakan etik dan anti korupsi guna memastikan efektivitas dan membuat rekomendasi kepada dewan direksi untuk merevisi kebijakan apabila dibutuhkan.

Petunjuk Pelaksanaan

Perusahaan secara eksplisit melarang tindakan penyuapan dalam segala macam bentuk, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, termasuk di dalamnya membuat, menjanjikan menawarkan atau membayarkan secara sah atau hadiah kepada agen, mitra bisnis, pegawai pemerintah, partai politik atau hal lainnya kepada pihak ketiga dengan maksud melakukan tindakan korupsi terhadap penerima barang tersebut guna melakukan tindakan yang tidak wajar atas fungsi jabatan, tugas atau pengambilan keputusan atau hal sebaliknya.

Perusahaan secara eksplisit melarang tindakan Diskriminasi yang membedakan baik ras, agama, suku, gender dan lain sebagainya, khususnya dalam proses penerimaan karyawan, promosi, mutasi dan proses lainnya.

Perusahaan secara eksplisit melarang seluruh karyawan melakukan tindakan pelecehan seksual baik secara verbal / ucapan ataupun secara fisik / tindakan.

Hadiah dan Jamuan

Perusahaan memahami adanya perbedaan budaya dalam menyikapi pemberian hadiah dan jamuan. Sebagai perusahaan global, PT. IK Precision Indonesia memberdayakan setiap bisnisnya untuk membuat suatu petunjuk pelaksanaan yang memadai dan batasan atas pemberian atau penerimaan seluruh hadiah dan jamuan yang disesuaikan dengan kebiasaan lokal di tempat masing- masing dan tidak diperbolehkan adanya jasa atau penghargaan bila terdapat unsur untuk melanggar hukum. Dalam kondisi tertentu, sesuatu hal yang wajar dan tidak sering kali dilakukan baik dalam hal menawarkan atau menerima jamuan yang dapat dikategorikan hal tidak wajar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Karyawan harus melaporkan kepada General Manager department terkait sebelum dalam hal menerima atau menjanjikan jamuan. Dalam hal, karyawan ragu atas hal tersebut, maka mereka harus berkonsultasi dengan General Manager department terkait sebelum menerima atau menjanjikan hadiah dan jamuan tersebut. Pimpinan direksi dapat membuat batasan nilai dari hadiah tersebut.

Prosedur Hubungan Kerja

Pelamar lowongan kerja akan dinilai dalam proses penerimaan surat lamaran dan interview sesuai dengan ketentuan dan memperhatikan pematuhan atas kebijakan etik dan anti korupsi.

Karyawan baru harus diberikan informasi tentang kode perilaku (Code of Conduct) yang ada di perusahaan guna memastikan bahwa mereka mengetahui dan mengerti tentang pentingnya mematuhi peraturan yang berkaitan dengan kebijakan etik dan anti korupsi.

Karyawan disyaratkan untuk membuat suatu pernyataan tentang hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan dalam konflik kepentingan. Manajer harus selalu mengawasi setiap adanya potensial masalah konflik kepentingan yang dapat meningkatkan risiko penyuapan atau korupsi.

Pelatihan

Perusahaan dan setiap departement harus memberikan pelatihan kebijakan etik dan anti korupsi dan peningkatan kesadaran pada saat proses penerimaan karyawan dan secara periodik diberikan kepada seluruh karyawan agar mereka sadar atas berbagai jenis korupsi, kegiatan yang dapat menimbulkan tindakan korupsi, peraturan perundang – undangan pemerintah setempat yang berkaitan dengan kebijakan etik dan anti korupsi dan bagaimana mereka melaporkan masalah korupsi tersebut.

Prosedur Pelaporan

Perusahaan memiliki prosedur internal sarana pelaporan atas tindakan etik dan anti korupsi. Apabila seseorang menyadari bahwa terdapat hal atau tindakan yang berpotensi atau melanggar kebijakan ini, maka mereka diharapkan untuk melaporkan hal tersebut sesegera mungkin ke salah satu tempat pelaporan di bawah ini :

General Manager atau komite perusahaan melalui email : ethics@ikpi.co.id .

Setiap orang yang membuat laporan tersebut melalui sarana di atas akan dijaga data pribadinya.

Tindakan Disiplin

Setiap karyawan yang terlibat penyuapan, korupsi, diskriminasi dan pelecehan sexual atau seseorang yang menyalahgunakan kewenangannya dan karyawan tersebut menghindari dari penyidikan maka harus diproses berdasarkan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.

Kebijakan ini juga di terapkan kepada pemangku kepentingan dimana apabila mereka terbukti terlibat tindakan pelanggaran atas kebijakan etik dan anti korupsi, maka akan dilakukan tindakan re evaluasi atau pemutusan terhadap status kerja mereka.

Dalam hal terdapat pertentangan antara kebijakan etik dan anti korupsi dengan peraturan perundang – undangan setempat maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan setempat yang berlaku.

Diputuskan di bekasi, 8 Januari 2018

Management dari PT. IK Precision Indonesia



Mr. Kiyotake Fujimori

President Director